



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/9098/Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LONG IRAM
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0601/0/1985 tanggal 22 November 1985, tentang Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

2. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 824/III.1-6570/TUUA/BKD/2022 Tanggal 19 Juli 2022, tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

3. Sertifikat NPSN Nomor : 30400574 diberikan kepada SMAN 3 Sendawar Long Iram;

4. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 1346/BAN-SM/SK/2021 tanggal 8 Desember 2021;

5. Sertifikat hak pakai no. 00026 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat;

6. Surat Kepala SMAN 1 Long Iram Nomor : 421.3/024/SMAN1 LI/I/2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Penetapan Operasional Sekolah.

- Menetapkan
- :
- MEMUTUSKAN
- Pertama
- :
- Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMAN 1 Long Iram

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri

:

1985

Nama Kepala Sekolah

:

Yulia Hariati, S.Pd

Alamat

:

Jl. Dr. Soewondo RT. VI Kecamatan Long Iram

Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMAN 1 Long Iram ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 26 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Kalimantan Timur



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197010281997031008